



**BENTUK LEGALISASI *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS* 1966 DAN PENERAPANNYA TERHADAP
PENGATURAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA**

**(*THE LEGALIZATION OF INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS 1966 AND ITS IMPLEMENTATION TOWARD
DEATH PENALTY ARRANGEMENT IN INDONESIA*)**

SKRIPSI

Oleh

**Diah Rawinka
NIM 060910101098**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



**BENTUK LEGALISASI *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS* 1966 DAN PENERAPANNYA TERHADAP
PENGATURAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA**

**(*THE LEGALIZATION OF INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS 1966 AND ITS IMPLEMENTATION TOWARD
DEATH PENALTY ARRANGEMENT IN INDONESIAN*)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Diah Rawinka
NIM 060910101098**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Ibunda Winarti dan Ayahanda Raden Haryanto Sulis Sudjono, yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang yang tak pernah surut, do`a dan harapan yang tiada henti, serta nasehat yang selalu menjadi pedomanku;
2. Adik-adikku tersayang, Devi Rawinka dan Deni Haryanto. Semoga Allah Swt meridhoi semua harapan dan impianmu. Amin.. ;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Cukuplah Allah menjadi Penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”

(terjemahan QS. Ali-'Imran [3]: 173)^{*)}

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita”

(terjemahan QS. At Taubah [9]: 40)^{*)}

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan”

(terjemahan QS. Al-Insyirah [94]: 6)^{*)}

^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan Tyerjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Diah Rawinka

NIM : 060910101098

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Bentuk Legalisasi *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 dan Penerapannya terhadap Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, serta belum diajukan pada institusi manapun. Karya ini juga bukan merupakan hasil plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Februari 2011
Yang menyatakan,

Diah Rawinka
NIM 060910101098

SKRIPSI

**BENTUK LEGALISASI *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS 1966* DAN PENERAPANNYA TERHADAP
PENGATURAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA**

**(*THE LEGALIZATION OF INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS 1966 AND ITS IMPLEMENTATION TOWARD
DEATH PENALTY ARRANGEMENT IN INDONESIA*)**

Oleh

Diah Rawinka
NIM 060910101098

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. A. Habibullah, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Bentuk Legalisasi *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 dan Penerapannya terhadap Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 14 Februari 2011

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
195904231987021001

Anggota I,

Anggota II,

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP 196305261989022001

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Mengesahkan,
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

Diah Rawinka

*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Hingga kini perdebatan mengenai pelaksanaan hukuman mati sebagai pelanggaran atas hak hidup masih berjalan terus. Reaksi masyarakat internasional yang pro dan kontra terhadap masalah ini semakin terasa menyusul dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan penghargaan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini terbukti dengan diakuinya berbagai instrumen internasional mengenai HAM yang bersifat mengikat secara hukum, salah satunya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan oleh PBB pada tahun 1966. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini pada tahun 2005. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana efektifitas ICCPR dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup, khususnya mengenai pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Dengan menggunakan teori Legalisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa ICCPR tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup pada pelaksanaan hukuman mati di Indonesia karena dipengaruhi oleh bentuk Legalisasi ICCPR yang bersifat *soft law*, sehingga menyebabkan banyak terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan dalam kovenan oleh pihak Indonesia. Ketidakefektifan terjadi karena ICCPR tidak memiliki lembaga supranasional yang memiliki wewenang dalam memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam kovenan tersebut.

Kata kunci: Hukuman mati, ICCPR, Legalisasi.

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Bentuk Legalisasi *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 dan Penerapannya terhadap Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas ini, banyak kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi karena adanya berbagai pihak yang telah tulus ikhlas membantu penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis. Terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, tiada henti rasa syukur ini terucap atas anugerah kehidupan ini;
2. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si., selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan bimbingan, nasehat dan saran serta kritik juga pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini;
4. Almarhum Bapak Dr. A. Habibullah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Supriyadi, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;

6. Bapak Drs. Agung Purwanto, M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
7. Bapak Heri Alfian, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses administrasi perkuliahan;
10. Ibunda Winarti dan Ayahanda Raden Haryanto Sulis Sudjono, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang serta dukungan moril dan materi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Adikku Devi Rawinka dan Deni Haryanto yang telah memberikan semangat agar penulis terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan, Selvi, By, Lala, Indah, Tika, Faiqoh, Tony, Arif, Yudi, Zulman, dan semua teman-teman HI'06 yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk kebersamaan, kebahagiaan dan kenangannya selama ini;
13. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, pengarahan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila ditemukan kesalahan dalam penulisan kali ini, dengan tulus penulis mohon maaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khasanah ilmu pengetahuan. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Jember, 1 Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN BIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAKSI	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan Materi	5
1.2.2 Batasan Waktu	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Kerangka Dasar Pemikiran	6
1.4.1 Konsep Human Rights	6
1.4.2 Teori Legalisasi	10
1.5 Hipotesa	17
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	17
1.6.2 Metode Analisis Data	18

1.7 Pendekatan	19
1.8 Sistematika Penulisan	19
BAB 2. INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966	21
2.1 Latar Belakang <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> 1966	21
2.2 Substansi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> 1966	25
2.3 Ratifikasi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> 1966 ..	28
2.4 Ratifikasi Indonesia terhadap <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> 1966	31
2.5 Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	34
BAB 3. GAMBARAN UMUM HUKUMAN MATI	39
3.1 Konsep dan Sejarah Hukuman Mati	39
3.2 Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Mati di Dunia	46
3.3 Praktek Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia	49
3.4 Ketentuan Hukuman Mati dalam Hukum Nasional Indonesia	54
3.5 Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia	61
BAB 4. LEGALISASI <i>INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS</i> 1966 DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA	64
4.1 Legalisasi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> 1966	64
4.1.1. Obligasi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	65
4.1.2. Presisi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	70
4.1.3. Delegasi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	75
4.1.4. Bentuk Legalisasi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> 1966	76

4.2. Penerapan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> 1966 terhadap Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia	78
4.3 Inkonsistensi Pengaturan Hukuman Mati dalam Hukum Nasional Indonesia.....	82
BAB 5. KESIMPULAN	86
DAFTAR BACAAN	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Forms of International Legalization	14
Tabel 3.1. Praktek Hukuman Mati di Dunia	48
Tabel 3.2. Terpidana Mati yang Dieksekusi Selama Tahun 1998-2008	50
Tabel 3.3. Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi di Indonesia Selama Tahun 2008	51
Tabel 3.4. Daftar Undang-Undang yang Memiliki Pasal Ancaman Hukuman Mati	56
Tabel 3.5. Ancaman Hukuman Mati dalam Rancangan Undang-Undang KUHP	59
Tabel 4.1. Perbandingan antara <i>Non-Derogable Rights</i> yang terdapat pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dan ICCPR	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema <i>The Dimensions of Legalizations</i>	13
Gambar 1.2. Skema <i>Indicators of Obligation, Precision and Delegation</i>	15
Gambar 3.1. Negara-negara dengan Jumlah Eksekusi Mati Tertinggi tahun 2009	46
Gambar 4.1. Skema <i>Indicators of Obligation</i>	65
Gambar 4.2. Skema <i>Indicators of Precision</i>	70
Gambar 4.3. Skema <i>Indicators of Delegation</i>	75

DAFTAR LAMPIRAN

A. Negara-Negara yang Masih Menerapkan Hukuman Mati (<i>Retentionist Countries</i>).....	93
B. Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Kejahatan Biasa (<i>Countries Abolitionist for Ordinary Crimes Only</i>)	94
C. Negara-negara yang Tidak Melakukan Eksekusi Mati dalam 10 Tahun Terakhir (<i>Countries Abolitionist in Practice</i>)	95
D. Negara-negara Yang Menghapuskan Hukuman Mati Terhadap Seluruh Tindak Pidana (<i>Countries Abolitionist For All Crimes</i>)	96
E. <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	99
F. <i>Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty</i>	113
G. <i>Status of International Covenant on Civil and Political Rights</i>	114